



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 15 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa tuntutan perkembangan dinamika kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu membentuk dan menata struktur organisasi Dinas Kota Tasikmalaya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002-2007 ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 ) ;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3 ).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOTA  
TASIKMALAYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa ;
7. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya ;
8. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Tasikmalaya ;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya ;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terdiri dari:
  1. Dinas Pendidikan ;
  2. Dinas Kesehatan ;
  3. Dinas Pertanian ;
  4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
  5. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
  6. Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja;
  7. Dinas Pekerjaan Umum ;
  8. Dinas Perhubungan ;
  9. Dinas Pendapatan;
  10. Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Pertama Dinas Pendidikan

#### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 3

Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2 Tugas Pokok

#### Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang Pendidikan

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan ;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian tenaga teknis dan non teknis ;
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan program di bidang pendidikan ;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan kurikulum pendidikan dasar yang meliputi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar serta Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ;
- e. pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan kurikulum pendidikan menengah yang meliputi Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan ;
- f. pelaksanaan kegiatan pembinaan pendidikan luar sekolah, pemuda, olah raga dan budaya ;
- g. pemberian rekomendasi dan ijin di bidang pendidikan ;
- h. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Walikota sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
  - 2) Subbagian Keuangan ;
- c. Bidang Bina Program, membawahkan:
  - 1) Seksi Penyusunan Program;
  - 2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
  - 1) Seksi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
  - 2) Seksi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
- e. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
  - 1) Seksi Sekolah Menengah Umum ;
  - 2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
- f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olahraga dan Budaya, membawahkan :
  - 1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat ;
  - 2) Seksi Pendidikan Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua  
Dinas Kesehatan  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 7

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok  
Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang pembinaan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Paragraf 3  
Fungsi  
Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan ;
- b. perencanaan program pembinaan dan evaluasi di bidang kesehatan ;
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan farmasi ;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan masyarakat ;
- e. pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyakit menular dan kesehatan lingkungan ;
- f. pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan keluarga ;
- g. pemberian rekomendasi dan ijin di bidang kesehatan;
- h. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Walikota sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi  
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan ;
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Kefarmasian, membawahkan :
    - 1) Seksi Bina Farmasi ;
    - 2) Seksi Perbekalan Farmasi dan Alat Kesehatan.
  - d. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
    - 1) Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan ;
    - 2) Seksi Promosi Kesehatan.
  - e. Bidang Bina Kesehatan Keluarga dan Masyarakat, membawahkan:
    - 1) Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat ;
    - 2) Seksi Kesehatan Keluarga.

- f. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
    - 1) Seksi Pengamatan, Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit ;
    - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### Bagian Ketiga Dinas Pertanian

#### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 11

Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2 Tugas Pokok

#### Pasal 12

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan.

#### Paragraf 3 Fungsi

#### Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan rakyat ;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produksi padi, palawija, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan rakyat ;
- c. pelaksanaan pembinaan sumberdaya dan sarana/prasarana ;
- d. penyelenggaraan pembinaan pengelolaan hasil panen dan pemasaran ;
- e. pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan ;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis pemeliharaan kesehatan hewan ;
- g. pemberian rekomendasi dan ijin di bidang pertanian ;
- h. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    - 1) Subbagian Umum dan Perencanaan ;
    - 2) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan.
  - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan :
    - 1) Seksi Produksi;
    - 2) Seksi Sumberdaya dan Bina Usaha.
  - d. Bidang Kehutanan dan Perkebunan, membawahkan :
    - 1) Seksi Produksi dan Konservasi;
    - 2) Seksi Sumberdaya dan Bina Usaha.
  - e. Bidang Peternakan, membawahkan :
    - 1) Seksi Produksi dan Keswan/Kesmavet ;
    - 2) Seksi Sumberdaya dan Bina Usaha.
  - f. Bidang Perikanan, membawahkan :
    - 1) Seksi Produksi ;
    - 2) Seksi Sumberdaya dan Bina Usaha.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Keempat  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 15

Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok

Pasal 16

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis pengembangan perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar dan penanaman modal ;
- b. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan potensi meliputi perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar dan penanaman modal ;
- c. pemberian rekomendasi dan ijin di bidang perindustrian dan perdagangan ;
- d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Walikota sesuai dengan bidangnya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Bagian Tata Usaha membawahkan :
    - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
    - 2) Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Perindustrian, membawahkan
    - 1) Seksi Industri Agro ;
    - 2) Seksi Industri Non Agro.
  - d. Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen, membawahkan :
    - 1) Seksi Perdagangan ;
    - 2) Seksi Bimbingan Usaha dan Perlindungan Konsumen.
  - e. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan :
    - 1) Seksi Retribusi dan Pembukuan;
    - 2) Seksi Pembinaan Ketertiban dan Pemeliharaan Sarana/Prasarana.
  - f. Bidang Pengembangan Penanaman Modal, membawahkan :
    - 1) Seksi Investasi ;
    - 2) Seksi Promosi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kelima  
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 19

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok  
Pasal 20

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang koperasi dan usaha kecil menengah.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis pengembangan perkoperasian dan usaha kecil menengah ;
- b. pelaksanaan pengembangan usaha koperasi, organisasi dan manajemen ;
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan fasilitasi dan pembiayaan ;
- d. pelaksanaan kegiatan dan pengembangan usaha kecil menengah, organisasi dan manajemen ;
- e. pemberian rekomendasi dan ijin di bidang perkoperasian ;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Walikota sesuai dengan bidangnya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
    - 2) Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi, membawahkan :
    - 1) Seksi Organisasi dan Manajemen ;
    - 2) Seksi Bina Usaha.
  - d. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, membawahkan :
    - 1) Seksi Fasilitasi Pembiayaan ;

- 2) Seksi Simpan Pinjam.
  - e. Bidang Pengembangan Usaha Kecil Menengah, membawahkan :
    - 1) Seksi Organisasi dan Manajemen ;
    - 2) Seksi Bina Usaha.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Keenam  
Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana  
dan Tenaga Kerja

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 23

Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok

Pasal 24

Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang kependudukan, keluarga berencana dan tenaga kerja.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan, keluarga berencana dan tenaga kerja ;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil ;
- c. pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk ;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan keluarga berencana ;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan, pengembangan dan pembinaan ketenagakerjaan ;
- f. pemberian rekomendasi dan ijin di bidang kependudukan dan tenaga kerja ;
- g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Walikota sesuai bidang tugasnya .

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Administrasi Kependuduk dan Catatan Sipil, membawahkan :
    - 1) Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk ;
    - 2) Seksi Pelayanan Catatan Sipil.
  - d. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahkan :
    - 1) Seksi Analisa dan Sistem Informasi Penduduk ;
    - 2) Seksi Mobilitas dan Keseimbangan Penduduk.
  - e. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
    - 1) Seksi Pembinaan Institusi, Peran serta dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) ;
    - 2) Seksi Ayoman Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi.
  - f. Bidang Tenaga Kerja, membawahkan ;
    - 1) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial ;
    - 2) Seksi Penempatan dan Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketujuh  
Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 27

Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok

Pasal 28

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang pekerjaan umum meliputi perencanaan tata kota, pengembangan sumber daya air, permukiman dan kebinamargaan.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air, kebinamargaan dan tata kota ;
- b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air, irigasi dan pemanfaatannya ;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan jalan dan jembatan ;
- d. pelaksanaan kegiatan penyediaan peralatan dan perbekalan untuk pengembangan sumber daya air dan pembangunan jalan/jembatan ;
- e. pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengembangan dan pengendalian tata kota dan bangunan;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan perumahan dan penyehatan lingkungan ;
- g. pemberian rekomendasi dan ijin di bidang pekerjaan umum dan tata ruang ;
- h. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum , terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
  - 2) Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Tata Kota, membawahkan :
  - 1) Seksi Perencanaan;
  - 2) Seksi Operasi dan Pengendalian.
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, membawahkan :
  - 1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan ;
  - 2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- e. Bidang Pengembangan Permukiman, membawahkan :
  - 1) Seksi Perencanaan dan Penataan Bangunan ;
  - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.
- f. Bidang Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan, membawahkan :
  - 1) Seksi Perencanaan Teknis ;
  - 2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Jembatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedelapan  
Dinas Perhubungan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 31

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok

Pasal 32

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang perhubungan.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan ;
- b. penyusunan rencana dan pengolahan data di bidang perhubungan ;
- c. pembinaan dan pengaturan kegiatan lalulintas, ;
- d. pembinaan dan pengaturan kegiatan angkutan ;
- e. pelaksanaan kegiatan pengujian kendaraan bermotor, pembinaan teknis perbengkelan dan akreditasi sarana uji ;
- f. pemberian rekomendasi dan perijinan di bidang perhubungan ;
- g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - 1) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian ;
  - 2) Subbagian Umum.
- c. Bidang Perencanaan, membawahkan :
  - 1) Seksi Penyusunan Program ;
  - 2) Seksi Data, Evaluasi dan Laporan.
- d. Bidang Lalulintas, membawahkan :
  - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas ;
  - 2) Seksi Pengendalian Operasional Lalulintas.
- e. Bidang Angkutan, membawahkan :
  - 1) Seksi Teknik Sarana Angkutan ;

- 2) Seksi Bina Usaha Angkutan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kesembilan  
Dinas Pendapatan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 35

Dinas Pendapatan adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok

Pasal 36

Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan bidang keuangan dan pengelolaan pendapatan daerah.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah ;
- b. penyusunan RAPBD di bidang pendapatan daerah ;
- c. perencanaan pengendalian dan pengawasan dalam rangka penggalan pendapatan ;
- d. pengkoordinasian tata kerja dan tata hubungan kerja di bidang pendapatan daerah ;
- e. pemberian rekomendasi dan perijinan di bidang tugasnya ;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Walikota sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian ;

- 2) Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Perencanaan dan Penyuluhan, membawahkan :
    - 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian ;
    - 2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan ;
  - d. Bidang Pajak dan Retribusi, membawahkan :
    - 1) Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan ;
    - 2) Seksi Pembukuan dan Penagihan.
  - e. Bidang Pendapatan lain-lain, membawahkan:
    - 1) Seksi Perimbangan Pendapatan;
    - 2) Seksi Pembukuan dan Penagihan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Bagian Kesepuluh Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan

### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 39

Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### Paragraf 2 Tugas Pokok

#### Pasal 40

Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang lingkungan hidup, pelayanan kebersihan dan pertambangan energi.

### Paragraf 3 Fungsi

#### Pasal 41

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 Peraturan Daerah ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis bidang lingkungan hidup, pertambangan dan energi, pelayanan kebersihan, pertamanan dan pemakaman ;
- b. pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan, sumber daya alam dan hayati serta pengelolaan pertambangan dan energi ;
- c. pelaksanaan kegiatan pencegahan dampak lingkungan ;
- d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebersihan dan persampahan, pertamanan dan pemakaman ;
- e. pemberian rekomendasi dan perijinan di bidang tugasnya ;

- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi  
Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
    - 2) Subbagian Keuangan;
  - c. Bidang Lingkungan Hidup, membawahkan :
    - 1) Seksi Pengendalian Pencemaran ;
    - 2) Seksi Pertambangan dan Pengendalian Sumberdaya Alam.
  - d. Bidang Pelayanan dan Penanganan Kebersihan, membawahkan :
    - 1) Seksi Pelayanan Kebersihan ;
    - 2) Seksi Pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara dan Tempat Pembuangan Akhir.
  - e. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan:
    - 1) Seksi Pertamanan ;
    - 2) Seksi Pemakaman.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 43

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Jabatan Fungsional ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (3) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah ;
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 44

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas ;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu ;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 45

Pembiayaan operasional Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya serta penerimaan dari sumber lain yang sah ;

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 46

- (1) Rincian Uraian Tugas Unit Dinas sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota ;
- (2) Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah ditetapkan, akan diadakan evaluasi kembali ;
- (3) Pada Dinas Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat, pembentukannya berdasarkan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 47

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
Pada tanggal : 21 Oktober 2003

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di : Tasikmalaya  
pada tanggal : 31 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TASIKMALAYA

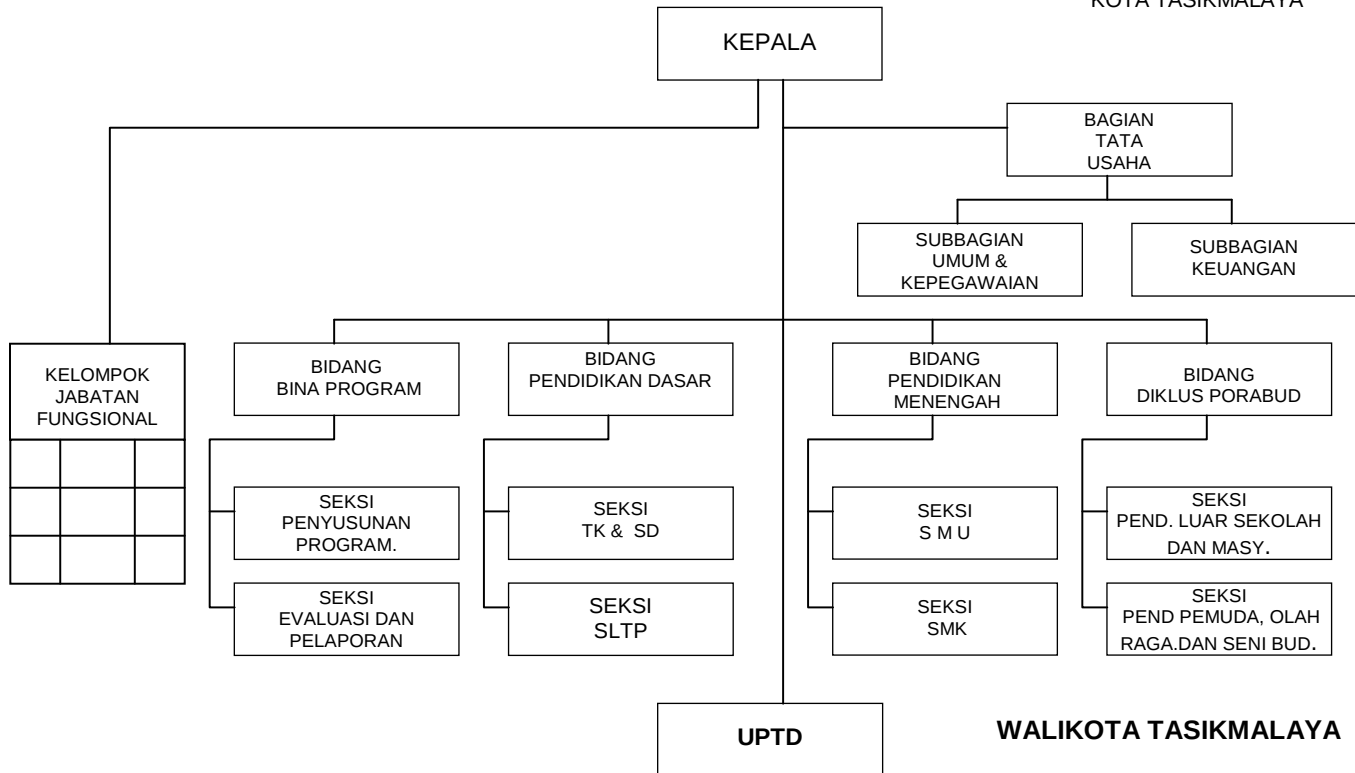
Ttd.

H. ADIL DARMAWAN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 110019475

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2003 NOMOR : 15 SERI D

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TASIKMALAYA**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
 NOMOR : 15  
 TANGGAL : 21 Oktober 2003  
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN  
 SUSUNAN ORGANISASI DINAS  
 KOTA TASIKMALAYA



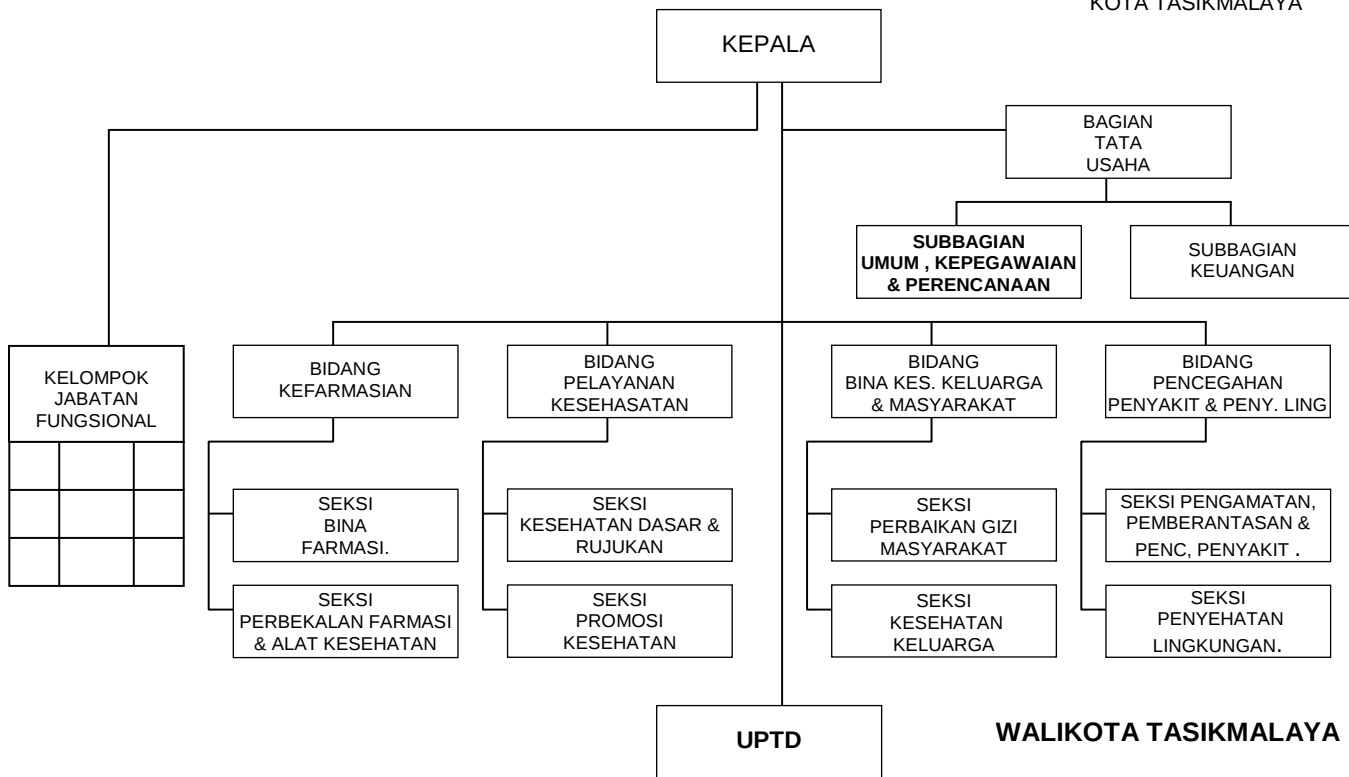
**WALIKOTA TASIKMALAYA**

ttd

**H. BUBUN BUNYAMIN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN  
KOTA TASIKMALAYA**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR : 15  
TANGGAL : 21 Oktober 2003  
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN ORGANISASI DINAS  
KOTA TASIKMALAYA



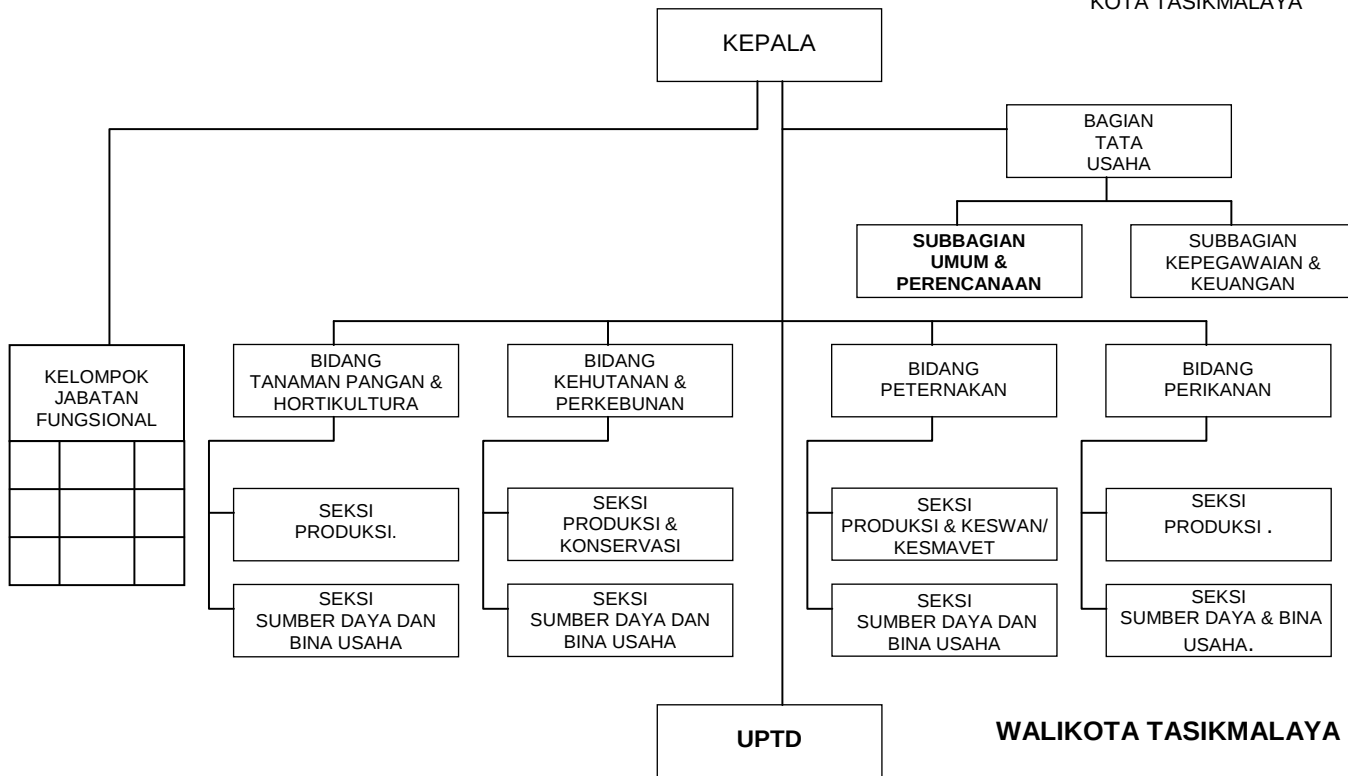
**WALIKOTA TASIKMALAYA**

ttd

**H. BUBUN BUNYAMIN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN  
KOTA TASIKMALAYA**

LAMPIRAN iii : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
 NOMOR : 15  
 TANGGAL : 21 Oktober 2003  
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN  
 SUSUNAN ORGANISASI DINAS  
 KOTA TASIKMALAYA



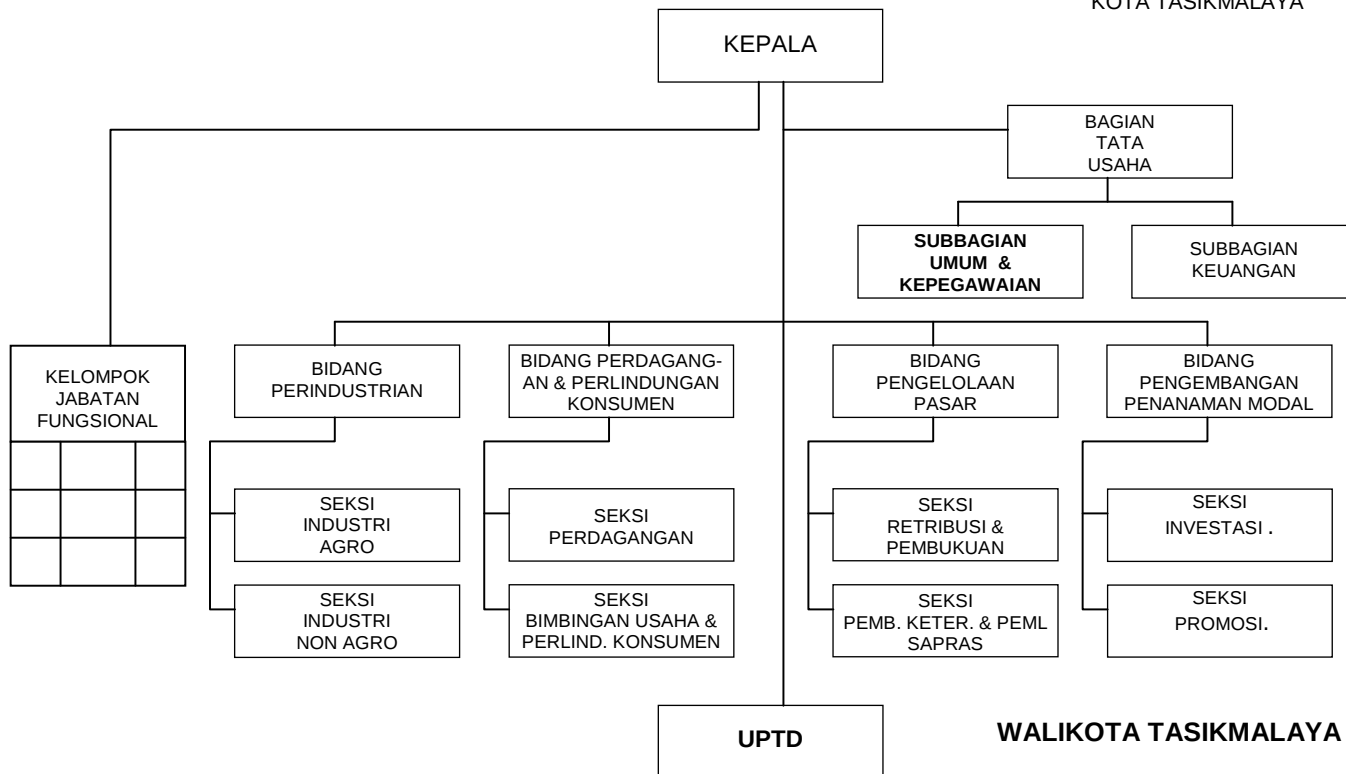
**WALIKOTA TASIKMALAYA**

ttd

**H. BUBUN BUNYAMIN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KOTA TASIKMALAYA**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
 NOMOR : 15  
 TANGGAL : 21 Oktober 2003  
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN  
 SUSUNAN ORGANISASI DINAS  
 KOTA TASIKMALAYA



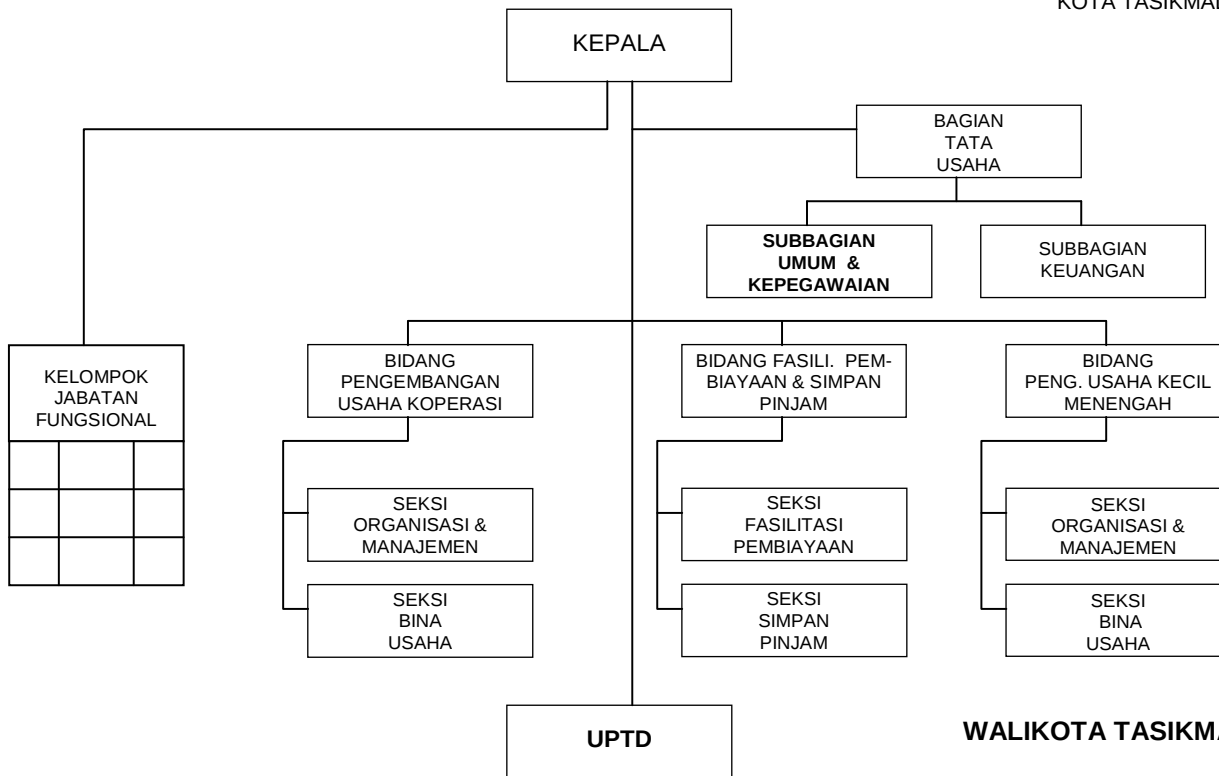
**WALIKOTA TASIKMALAYA**

ttd

**H. BUBUN BUNYAMIN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOPERASI & UKM  
KOTA TASIKMALAYA**

LAMPIRAN v : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
 NOMOR : 15  
 TANGGAL : 21 Oktober 2003  
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN  
 SUSUNAN ORGANISASI DINAS  
 KOTA TASIKMALAYA



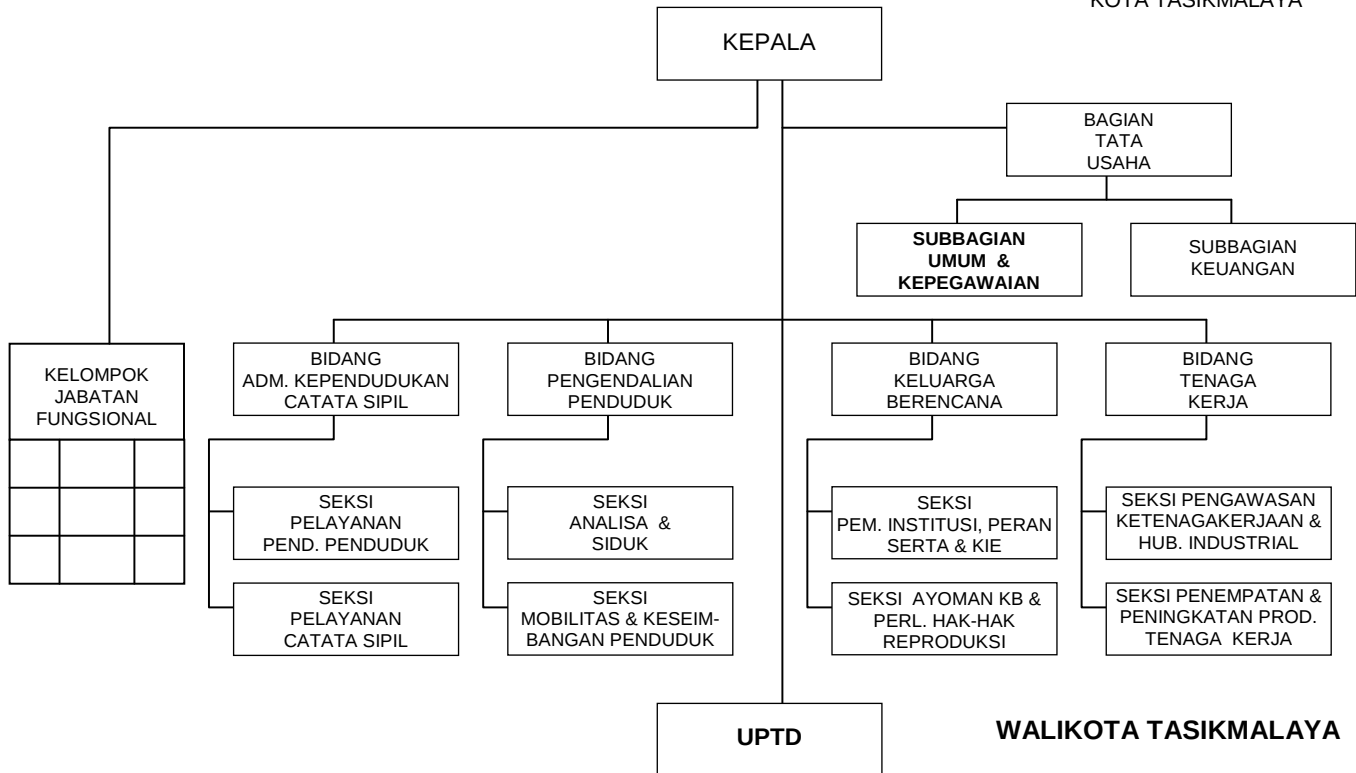
**WALIKOTA TASIKMALAYA**

ttd

**H. BUBUN BUNYAMIN**

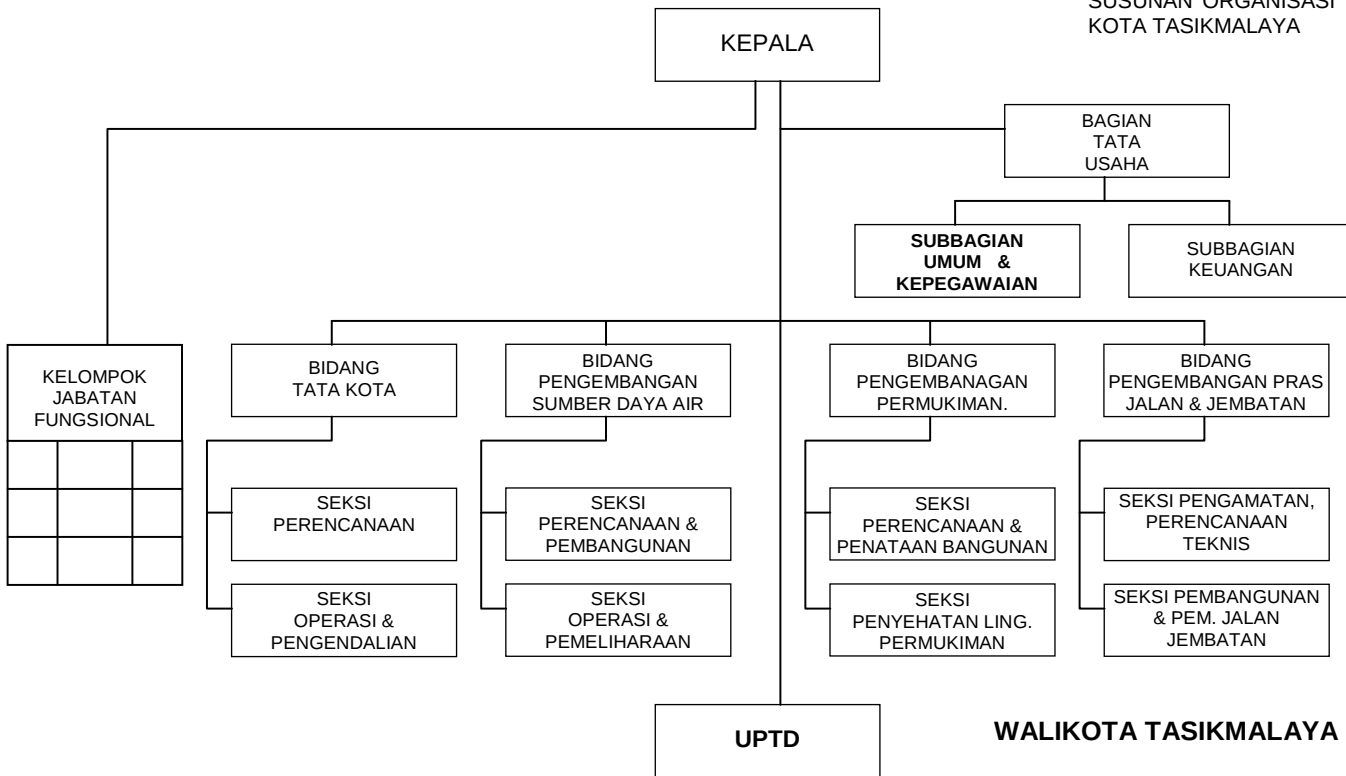
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEPENDUDUKAN, KELUARGA  
BERENCANA DAN TENAGA KERJA  
KOTA TASIKMALAYA**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR : 15  
TANGGAL : 21 Oktober 2003  
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN ORGANISASI DINAS  
KOTA TASIKMALAYA



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA**

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR : 15  
TANGGAL : 21 Oktober 2003  
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN ORGANISASI DINAS  
KOTA TASIKMALAYA



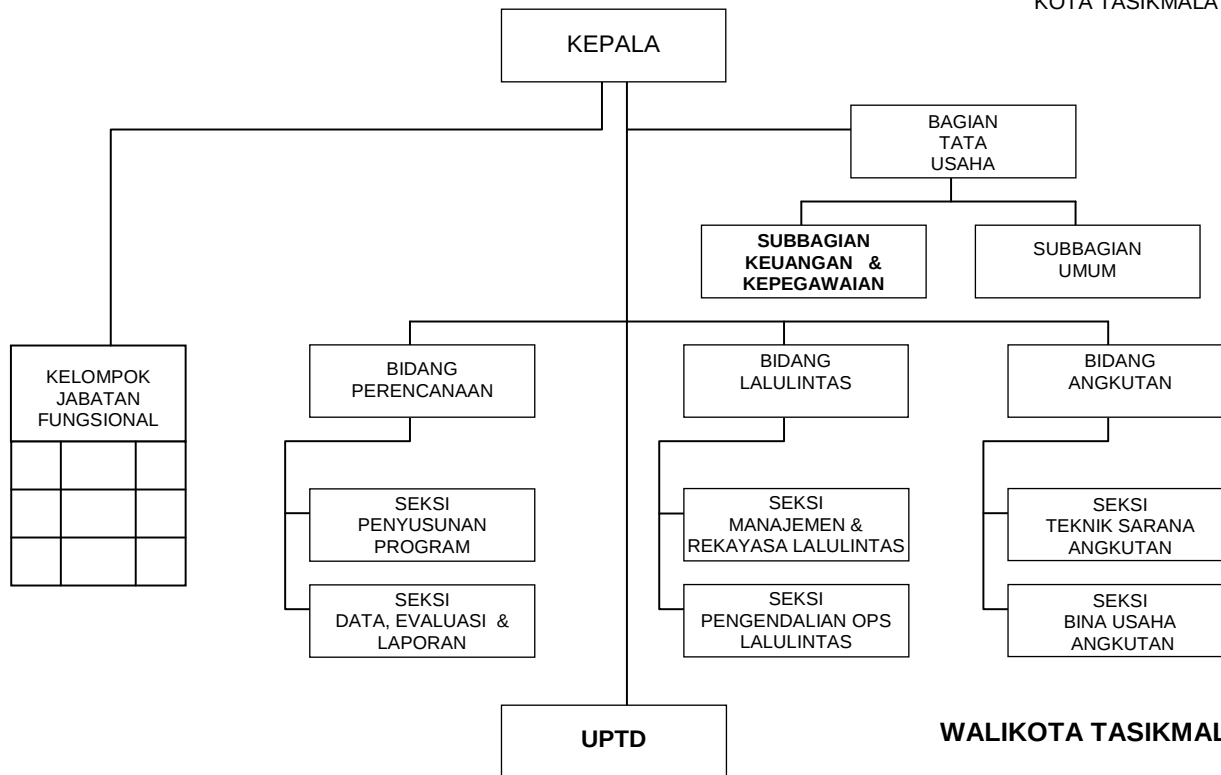
**WALIKOTA TASIKMALAYA**

ttd

**H. BUBUN BUNYAMIN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA TASIKMALAYA**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
 NOMOR : 15  
 TANGGAL : 21 Oktober 2003  
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN  
 SUSUNAN ORGANISASI DINAS  
 KOTA TASIKMALAYA



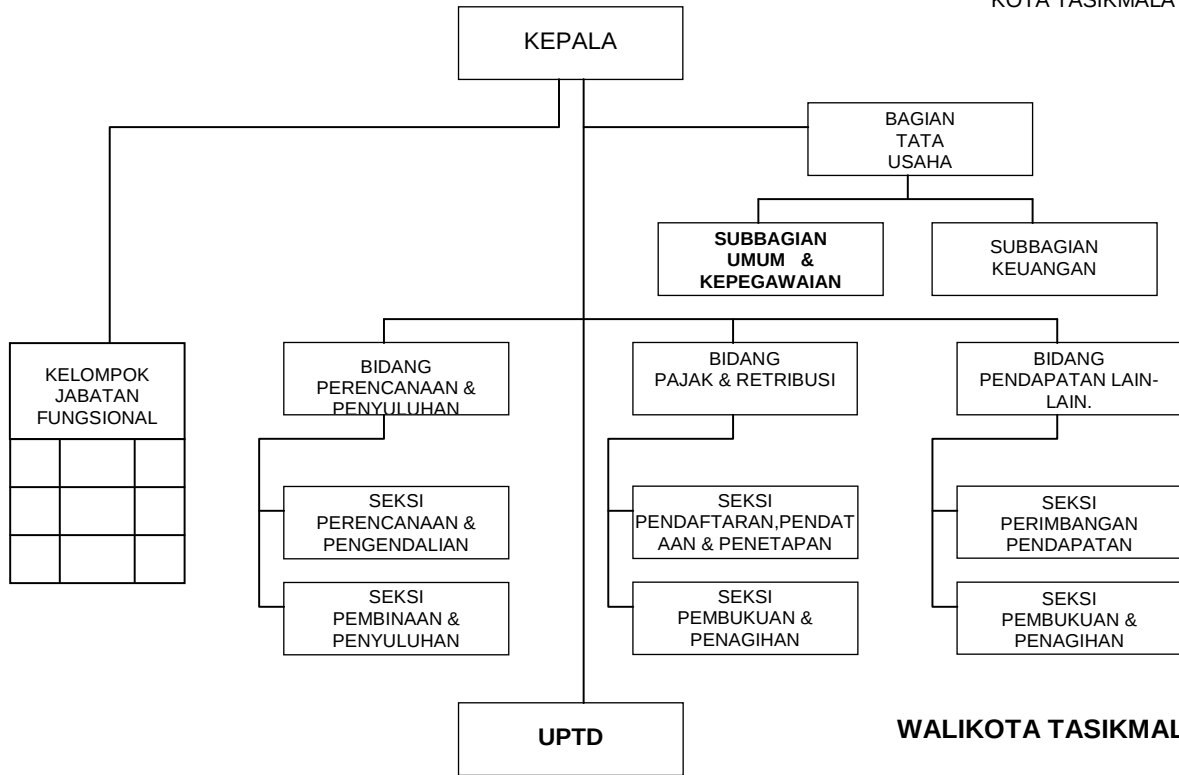
**WALIKOTA TASIKMALAYA**

ttd

**H. BUBUN BUNYAMIN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDAPATAN  
KOTA TASIKMALAYA**

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
 NOMOR : 15  
 TANGGAL : 21 Oktober 2003  
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN  
 SUSUNAN ORGANISASI DINAS  
 KOTA TASIKMALAYA



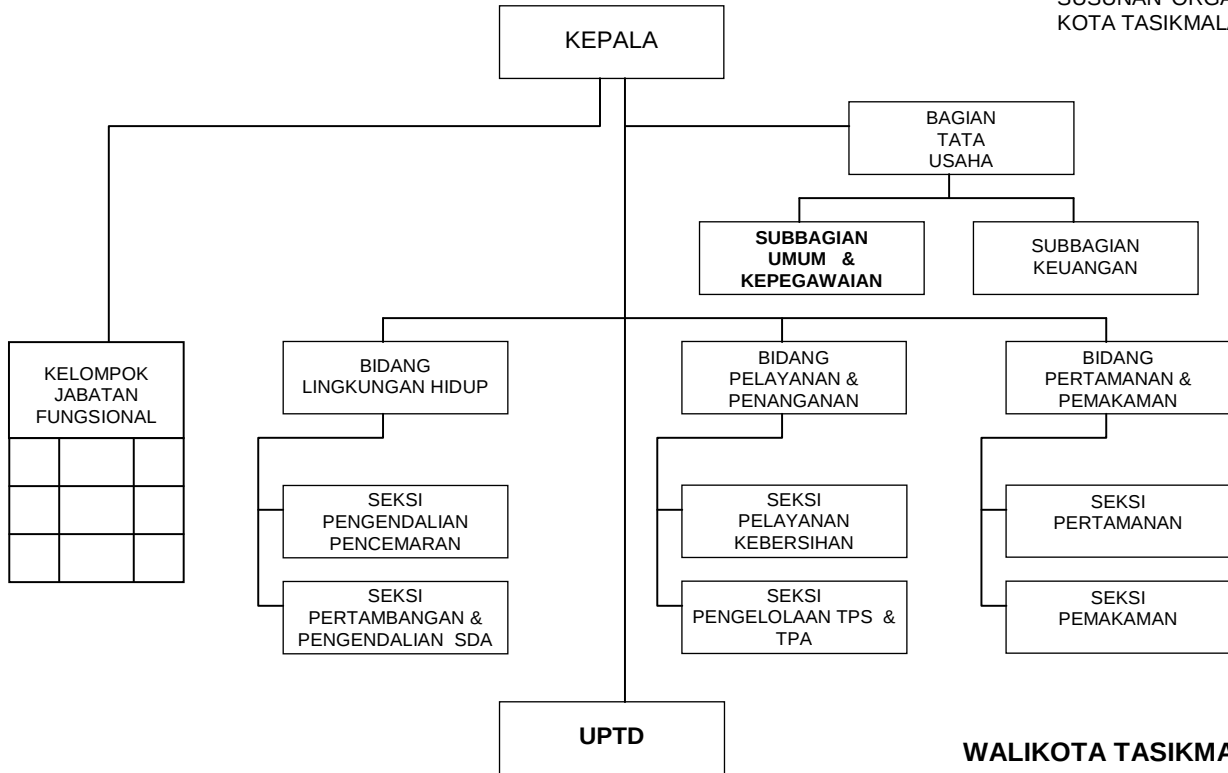
**WALIKOTA TASIKMALAYA**

ttd

**H. BUBUN BUNYAMIN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
PELAYANAN KEBERSIHAN  
KOTA TASIKMALAYA**

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR : 15  
TANGGAL : 21 Oktober 2003  
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN ORGANISASI DINAS  
KOTA TASIKMALAYA



**WALIKOTA TASIKMALAYA**

ttd

**H. BUBUN BUNYAMIN**